


#ENERGYASPIRATION

USULAN

ENERGY ASPIRATION WEEK



Jakarta, 22 November 2022



#ENERGYASPIRATION

- IPC
- IESR
- ICW
- Yayasan Rumah Energi
- Perkumpulan INISIATIF
- Greenpeace
- Indonesia Cerah
- Pattiro Banten
- Transisi Energi Berkeadilan
- SOMASI NTB
- Coaction Indonesia
- AMAN Tanah Luwu
- LSKP
- WWF Indonesia
- WALHI Nasional
- ICEL
- WALHI Sulsel
- PATTIRO Semarang
- PWYP Indonesia
- WALHI Jabar
- MADANI Berkelanjutan
- AKAR Global Inisiatif
- LBH Pekanbaru
- Medialink
- FWI
- CELIOS
- GEMAWAN
- JATAM
- AMAN Maluku
- MaTA Aceh
- AMAN Bengkulu
- PB AMAN
- TII
- Fitra Riau

Executive Summary

DPR dan Pemerintah telah menetapkan Prolegnas 2025-2029. Masyarakat Sipil dalam agenda Energy Aspiration Week 19-21 November 2024, mencatat beberapa hal penting untuk dipertimbangkan oleh penyelenggara negara yang terkait keadilan iklim, transisi energi berkeadilan dan pengelolaan hutan berkeadilan.

Untuk keadilan iklim, perencanaan dan implementasi upaya mitigasi perubahan iklim harus dilakukan dengan tujuan berkontribusi secara signifikan dan nyata pada penurunan emisi global, namun tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kemampuan adaptif masyarakat, berkontribusi pada penurunan ketimpangan sosial-ekonomi, dan daya dukung adaptasi ekoregion di seluruh wilayah Indonesia. Komitmen, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi serta restorasi kesejahteraan masyarakat dari kerusakan dan kehilangan (*loss and damage*) sangat diperlukan. Pembiayaan perubahan iklim harus berasaskan keadilan dan tidak menambah beban bagi masyarakat rentan dan terpinggirkan maupun generasi di masa yang akan datang.

Untuk transisi energi berkeadilan, RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET) menawarkan peluang besar untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, tetapi terdapat isu-isu krusial yang perlu ditangani untuk memastikan bahwa transisi ini benar-benar adil dan berkelanjutan. RUU ini harus memastikan terwujudnya partisipasi publik yang bermakna khususnya melibatkan kelompok terdampak seperti masyarakat adat. Aspek transparansi menjadi sangat penting dalam pendanaan, regulasi, dan pengelolaan informasi untuk memastikan akuntabilitasnya. Isu krusial lainnya adalah safeguard sosial dan lingkungan, pendanaan hijau, green jobs dan reskilling tenaga kerja, keseimbangan kewenangan pusat dan daerah, serta penolakan terhadap solusi palsu dalam penggunaan energi yang tidak mencerminkan prinsip berkelanjutan.

Untuk pengelolaan kehutanan berkeadilan, isu krusial yang harus dipertimbangkan adalah skema regulasi yang mengakselerasi konservasi hutan seperti perhutanan sosial, pengaturan multiusaha, payung PSN dan kontradiksi dalam pengelolaan hutan berkeadilan. Konversi lahan untuk pangan, serta penegakkan hukum dan perizinan harus menjadi pokok penting yang menjadi pembahasan seperti sentralisasi perizinan, lemahnya dalam pengawasan (monitoring) yang berujung korupsi, serta tumpang tindih kawasan dan penyalahgunaan kewenangan.

LATAR PEMIKIRAN

Prolegnas 2025-2029 telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah ada beberapa hal yang perlu di pertimbangkan oleh penyelenggara negara diantaranya keadilan iklim, transisi energi berkeadilan dan pengelolaan hutan berkeadilan. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan risiko ancaman bahaya dan dampak perubahan iklim di Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir (2013-2022) Badan Nasional Penanggulangan Bencana merekam terjadinya bencana terkait cuaca dan iklim sebanyak 28.471 kejadian yang mengakibatkan 38.533.892 orang menderita, 3,5 juta lebih orang mengungsi, dan lebih dari 12 ribu orang terluka, hilang, dan meninggal dunia.

Berkaitan dengan meningkatnya risiko iklim, pemerintah belum berhasil melakukan pemenuhan hak asasi manusia dari kebijakan maupun tindakan mitigasi dan adaptasi yang ada saat ini. Pemerintah belum berhasil dalam mengagendakan dan mengimplementasikan keadilan iklim dalam aksi-aksi perubahan maupun pembangunan yang berdampak pada penurunan emisi maupun adaptasi menghasilkan sejumlah gugatan yang meminta pemerintah untuk fokus dan serius dalam menangani dampak perubahan iklim.

Berangkat dari berbagai temuan masalah dalam upaya mengatasi krisis iklim, dibutuhkan undang-undang yang kuat, berperan sebagai regulasi payung utama yang menyediakan gambaran besar pencegahan dan pengendalian perubahan iklim dalam jangka panjang dengan mengacu pada prinsip dan nilai keadilan iklim. undang-undang ini diharapkan menjadi *framework law* untuk seluruh regulasi yang berkelindan dengan pengendalian perubahan iklim yang memuat prinsip mendasar dari perwujudan keadilan iklim, bukan hanya menyasar satu sektor saja. Konsep Framework Law, kodifikasi hukum, atau Undang-Undang Pokok menjadi beberapa pilihan yang bisa diambil. Mengingat, pengaturan terkait perubahan iklim masih sporadis tersebar di beberapa tingkatan regulasi. Problemnya, implementasi mitigasi dan adaptasi di tingkat sektor mengacu pada peraturan pokok masing-masing dan regulasi sektoral ini memiliki pengaturan yang justru bertentangan dengan semangat keadilan iklim. Misalnya pengesahan UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang memberikan perluasan akses bagi industri ekstraktif dan pemanfaatan batubara masif serta regulasi terkait PSN yang justru melemahkan instrumen LH melalui kemudahan perizinan kegiatan.

Indonesia menghadapi dilema besar dalam mengelola sumber daya alamnya. Di satu sisi, terdapat kebutuhan mendesak untuk melindungi lingkungan sebagai bagian dari komitmen global terhadap krisis iklim, sementara di sisi lain, eksploitasi sumber daya tetap menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan energi dan ekonomi nasional. Beberapa isu krusial dari dokumen yang telah diidentifikasi menunjukkan adanya jurang antara kebijakan yang ada

dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam sektor kehutanan, transisi energi, dan perlindungan hak masyarakat adat.

Harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam mewujudkan undang-undang yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian perubahan iklim, undang-undangan transisi energi berkeadilan, dan undang-undang pengelolaan kehutanan berkeadilan yang memastikan partisipasi publik bermakna, transparansi dan akuntabilitas, tata kelola dan kelembagaan yang kuat serta menjamin keberlanjutan.

ASPIRASI MASYARAKAT UNTUK PROLEGNAS 2025

A. TRANSISI ENERGI BERKEADILAN

Transisi Energi saat ini belum berjalan dengan maksimal, hal ini karena belum adanya payung hukum yang mengatur tentang pemanfaatan energi terbarukan, sehingga Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) menjadi hal krusial untuk didorong agar masuk dalam daftar prolegnas 2025. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu dikritisi dalam RUU EBET, terutama berkaitan dengan jenis dan sumber energi yang diusulkan DPR, karena masih mengakomodasi penggunaan energi fosil sebagai solusi palsu transisi energi, seperti batu bara tercairkan, batu bara tergaskan, nuklir, CCS/CCUS, Co-firing, biomassa dan lainnya.

1.1 Jenis Energi Baru dan Energi Terbarukan dalam RUU EBET.

No	Jenis EBET	Status	Keterangan
1	Nuklir	Ditolak	Tingginya risiko kecelakaan nuklir, limbah radioaktif yang sulit dikelola.
2	DME, Batu Bara Dicairkan	Ditolak	Menolak segala hal yang masih memanfaatkan batu bara
3	Sampah dan HTE untuk kebutuhan co-firing	Ditolak	Menolak segala hal yang masih memanfaatkan batu bara
4	Semua jenis hydrogen selain hijau	Ditolak	Menolak penggunaan batu bara dan CCS/CCUS
5	Geothermal	Diterima dengan catatan	Dalam pembangunan dan operasinya harus mempertimbangkan partisipasi bermakna masyarakat, dan tidak masuk ke wilayah Masyarakat Adat, dan hutan lindung. Harus dipastikan juga tidak ekspansif terutama untuk pembuatan sumur baru.
6	Limbah ternak & Limbah Produk Pertanian/Perkebunan	Diterima dengan catatan	Bisa dimanfaatkan hanya untuk industri skala kecil dan harus dibatasi dengan standar emisi gas rumah kaca.
7	Green Hydrogen & Amonia	Diterima dengan catatan	Harus memastikan tidak merusak dan mengurangi sumber air untuk masyarakat sekitar dan juga tidak diperuntukan co-firing

Untuk mewujudkan transisi energi berkeadilan, kesiapan daerah menjadi salah satu indikator dan tantangan yang harus dihadapi. Menurut CELIOS (2024), sekitar 94% provinsi di Indonesia belum siap untuk melaksanakan transisi energi. Dari 38 provinsi di Indonesia,

hanya Jakarta dan Yogyakarta yang memperoleh skor tertinggi dalam kesiapan transisi energi di masa depan.

Temuan CERAH dan CELIOS (2024) menyebutkan, masalah kesenjangan akses antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi faktor utama yang menyebabkan adanya ketimpangan kewenangan, pengetahuan, regulasi, alokasi anggaran dalam pelaksanaan transisi energi.

Permasalahan yang terjadi dalam tata kelola energi terbarukan :

1. Partisipasi Publik dalam transisi energi

Transisi energi tidak cukup hanya dengan menyediakan akses energi bersih bagi masyarakat, tetapi juga perlu mendorong sistem pengelolaan energi yang terdesentralisasi dan terdistribusi secara adil. Selama ini, pemerintah menjalankan sistem *top-down* dalam mengimplementasikan pembangunan rendah karbon di berbagai daerah, termasuk penyediaan pembangkit listrik dari energi terbarukan. Sayangnya, upaya ini tidak selalu berhasil. Di berbagai daerah Indonesia, terutama desa-desa terpencil yang belum teraliri listrik, pembangunan pembangkit dari energi terbarukan ternyata tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena berakhir rusak dan terbengkalai, seperti yang terjadi pada beberapa proyek PLTS ESDM. Penelitian CERAH, 2024 menyebutkan kegagalan pembangunan PLTS terpusat di Desa Way Haru, Kecamatan Bengkunt, Provinsi Lampung, salah satunya karena kurangnya koordinasi dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait sumber energi bersih dan jenis pembangkit yang masyarakat butuhkan. Pemerintah sejak awal telah memilih jenis pembangkit yang dianggap tepat di wilayah tersebut, tanpa melibatkan partisipasi warga. Masyarakat yang terbiasa menggunakan PLTS atap *off grid* di daerah tersebut, justru diberikan bantuan PLTS terpusat dari ESDM yang sejatinya membutuhkan keahlian teknis khusus. Masyarakat desa yang pernah dilatih menjadi operator desa untuk memahami pengetahuan teknis dasar sangat singkat, sehingga mereka tidak dapat mengatasi kerusakan dan kendala sistem yang terjadi. Akibatnya, PLTS terpusat berujung rusak dan terbengkalai.

Transisi energi berkeadilan diupayakan untuk memastikan bahwa proses transisi tidak hanya efektif, tetapi juga inklusif, adil, dan berkelanjutan. Sehingga, pelibatan berbagai kelompok masyarakat seperti Masyarakat Adat, dan kelompok rentan lainnya seperti perempuan, disabilitas, masyarakat miskin, dalam pengambilan keputusan, dapat membantu menciptakan solusi yang lebih beragam dan merata, serta memastikan bahwa konsep “*no one left behind*” dapat terealisasi, yang berarti manfaat transisi tersebut dapat dirasakan oleh semua pihak.

2. Keterbukaan Informasi

Masalah lain yang tak kalah penting adalah akses informasi yang terbatas. Banyak masyarakat, termasuk pemerintah daerah, masih kesulitan mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang energi terbarukan. Akibatnya, partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait energi menjadi sangat terbatas. Sentralisasi pengambilan keputusan dalam sektor energi juga menjadi kendala. Pemerintah daerah memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan, namun kewenangan

mereka seringkali dibatasi. Hal ini menghambat upaya diversifikasi ekonomi berbasis energi terbarukan di daerah.

3. Diversifikasi Ekonomi Daerah

Selain itu, diversifikasi ekonomi pada wilayah yang masih bergantung pada industri energi fosil seperti Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan menjadi prasyarat dalam mendukung ekonomi berkelanjutan di daerah tersebut. Karena itu, peran pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor-sektor lain diperlukan untuk menggantikan pendapatan dari energi fosil melalui dukungan pemerintah pusat. Pengembangan investasi di sektor industri energi terbarukan ini diantaranya pariwisata berkelanjutan, pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan dapat menjadi alternatif yang menjanjikan untuk menciptakan peluang pekerjaan hijau (*green jobs*) di masa mendatang.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah

Dengan konsep desentralisasi energi, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang kebijakan energi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumber daya energi di wilayah mereka. Misalnya, daerah yang kaya akan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin dapat fokus pada pengembangan energi terbarukan tersebut, sementara daerah yang bergantung pada energi fosil (seperti batubara) dapat merencanakan transisi yang lebih hati-hati dan berbasis pada kondisi ekonomi setempat.

5. Pendanaan Hijau

Pendanaan hijau merupakan faktor determinan dalam kebijakan percepatan pemanfaatan energi terbarukan dan penanganan krisis iklim. Pendanaan hijau bertujuan untuk meningkatkan aliran keuangan dan investasi untuk membangun ekosistem transisi energi berkeadilan yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial dan lingkungan hidup selaras dengan pencapaian SDGs ke-7 yaitu energi bersih dan terjangkau oleh semua.

Dalam mendukung pendanaan hijau diperlukan instrumen kebijakan fiskal dalam APBN untuk percepatan pemanfaatan pemanfaatan energi terbarukan, yaitu : 1) pengarusutamaan energi terbarukan dalam nomenklatur/klasifikasi anggaran; 2) kebijakan fiskal terkait diversifikasi pendapatan sektor energi dan peningkatan belanja energi terbarukan; 3) adanya kejelasan ruang/kapasitas fiskal dalam APBN untuk memastikan pendanaan energi terbarukan di luar utang/pinjaman dalam dan luar negeri; 4) peningkatan pembiayaan negara yang bersumber dari APBN untuk sektor energi terbarukan di luar pinjaman/utang luar negeri; dan 5) memastikan standar dalam mengukur kualitas belanja publik yang dapat dijadikan rujukan dalam mengukur efektivitas, efisiensi, kecukupan dan keberlanjutan belanja energi terbarukan.

Secara teknis, sumber pendanaan hijau didapat dari berbagai sumber. Pertama, ICCTF (Indonesian Climate Change Trust Fund) yang dikelola oleh pemerintah Indonesia. Kedua, Obligasi hijau dan sukuk hijau pemerintah Indonesia yang telah ditinjau oleh CICERO (Centre for International Climate and Environmental Research). Ketiga, bersumber dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPD LH yang dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka memobilisasi dana lingkungan hidup yang bersumber dari dalam dan luar

negeri dengan optimal. Keempat, melalui GEF (Global Environment Facility), yakni pendanaan multilateral yang bersifat incremental (pembeayaan tambahan) dengan tujuan mempercepat program-program pengelolaan lingkungan hidup secara global. Kelima, Adaptation Fund atau AF yang merupakan pendanaan multilateral yang berfokus pada kegiatan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya, GCF (*Green Climate Fund*) yang mendistribusikan dana untuk proyek, program, kebijakan, dan aktivitas yang berkaitan dengan upaya mitigasi dan adaptasi iklim lain di negara berkembang.¹

Selain itu, Pemerintah dapat mengembangkan kebijakan fiskal seperti insentif dan disinsentif fiskal untuk mendorong pendanaan hijau (*carbon pricing, environmental tax, dll*). Di sektor institusi dan lembaga keuangan, penyediaan dana maupun pengembangan instrumen untuk proyek hijau sebaiknya ditingkatkan. Mengingat kebutuhan dana perubahan iklim yang sangat besar, peningkatan kerjasama antara seluruh pihak (publik, swasta, akademisi, dan filantropi) dalam pengembangan skema pembiayaan inovatif sangat diperlukan.

Pendanaan hijau dalam percepatan pemanfaatan energi terbarukan dan penanganan krisis iklim digunakan untuk fasilitasi penelitian energi terbarukan, penyediaan data dan informasi energi terbarukan yang transparan, pembangunan infrastruktur energi terbarukan, pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan sumber energi skala kecil dan menengah berbasis komunitas, koperasi dll.

6. Kontrol

- Memperkuat ESG

Isu penurunan emisi masih menjadi prioritas utama, dalam pemenuhan target pengurangan emisi di PLTU pemerintah banyak menargetkan co-firing biomassa. Namun penting untuk memastikan emisi GRK yang dihasilkan biomassa padat lebih rendah dibandingkan dengan batu bara. Saat ini, Indonesia belum memiliki standar yang jelas untuk mengukur dan menetapkan target spesifik pengurangan emisi GRK dari biomassa. Hal ini berisiko menyebabkan tingkat emisi karbon dioksida ekuivalen (CO₂eq) biomassa lebih tinggi dibandingkan bahan bakar fosil, sehingga mengurangi manfaat lingkungan yang diharapkan².

Beberapa organisasi internasional telah menetapkan target pengurangan emisi GRK dari biomassa yang dapat dijadikan acuan. Sebagai contoh, tim ahli dari “*Bioenergy Working Group*,” bersama-sama dengan WWF International, telah mengevaluasi berbagai faktor, termasuk target Persetujuan Paris serta potensi dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan ketahanan pangan. Dan hal ini bisa dijadikan acuan dalam penggunaan ambang batas emisi untuk penggunaan biomassa di Indonesia.

Selain melalui co-firing biomassa, dalam rencana pembangunan infrastruktur pembangkit energi baru dan terbarukan kapasitas besar membutuhkan perencanaan yang baik agar tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan di tingkat tapak. Konflik yang muncul akibat masalah lingkungan dan sosial dapat menyebabkan terhambatnya

¹ <https://amf.or.id/praktik-green-financing-dalam-implementasi-ekonomi-hijau/>

² Diolah dari berbagai sumber, <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/91284>, <https://journal.ugm.ac.id/jrekpros/article/view/4696>, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544212005166>, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032120305669>, <https://repository.its.ac.id/65578/>

pembangunan infrastruktur energi terbarukan sehingga menimbulkan konsekuensi, salah satunya yakni bertambahnya biaya investasi.

Kebutuhan investasi untuk pengembangan sistem tenaga listrik dipenuhi dari berbagai sumber pendanaan, baik internal, pinjaman, maupun penyertaan modal negara. Sumber pendanaan pinjaman dapat berupa pinjaman luar negeri (sub-loan agreement, direct lending), pinjaman dari Pemerintah melalui rekening dana investasi, obligasi (nasional maupun internasional), serta pinjaman komersial perbankan lainnya. Dalam hal ini, jika dikerucutkan pada konteks pinjaman yang bersumber dari luar negeri, lazimnya pihak pemberi pinjaman menetapkan persyaratan pengamanan lingkungan dan sosial dengan standar internasional, yang secara umum lebih ketat daripada standar nasional, khususnya dalam bidang keanekaragaman hayati. Baiknya untuk menyeragamkan standar pengamanan, Indonesia bisa menguatkan syarat pengamanan lingkungan dan sosial agar seluruh pembangunannya minim dampak terutama untuk masyarakat sekitar.

Transisi energi pada perkembangannya juga memerlukan pemanfaatan mineral kritis, seperti produksi nikel sebagai bahan baku pembuatan baterai yang digunakan sebagai penyimpanan energi. Namun, pengelolaan nikel di Indonesia yang belum sesuai standar ESG (*Environmental, Social, Governance*) telah memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, serta masalah lingkungan dan sosial yang berdampak negatif pada kualitas hidup masyarakat dan buruh di sektor industri ini. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat sipil di Indonesia diperlukan untuk mewujudkan transisi energi yang berkeadilan, baik untuk kemajuan sektor energi terbarukan maupun perbaikan di industri nikel.

- Penegakan Hukum

Penegakan hukum untuk transisi energi menjadi upaya kontrol yang perlu diperketat, terutama terkait pengelolaan sumber daya energi, keberlanjutan lingkungan, serta memastikan bahwa kebijakan transisi energi dijalankan dengan efektif dan adil. Penegakan hukum memastikan bahwa semua pihak, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, mematuhi peraturan yang ada terkait dengan penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi, efisiensi energi, dan pelarangan penggunaan energi fosil secara bertahap.

Contoh konkrit perlunya penegakan hukum yang ketat untuk transisi energi adalah, pemenuhan hak asasi terhadap masyarakat di Pulau Rempang yang menjadi korban dari rencana pemerintah untuk mengembangkan kawasan tersebut menjadi zona ekonomi khusus (KEK). Proyek ini telah menyebabkan konflik sosial, lingkungan, dan ekonomi yang cukup besar, terutama karena menyebabkan penggusuran lahan masyarakat lokal dan perampasan tanah-wilayah Masyarakat Adat. Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional, konflik Rempang menjadi salah satu pembelajaran bahwa transisi energi melalui PSN tidak dapat menjamin aspek keadilan. Hal ini karena proyek PSN bersifat *top down* yang seringkali menyebabkan terjadinya penggusuran, perampasan lahan dan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat, serta tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara adil.

7. Power Wheeling

Skema power wheeling dapat mendorong kompetisi sehat di sektor ketenagalistrikan, mendorong investasi swasta, dan juga mempercepat capaian bauran energi terbarukan. Meskipun menawarkan banyak potensi, implementasi power wheeling juga perlu diiringi dengan sejumlah langkah antisipasi untuk mengatasi tantangan yang mungkin muncul, seperti perlu adanya penetapan tarif listrik yang transparan dan adil, sehingga tidak merugikan

konsumen dan produsen. Ini juga bisa dipastikan adanya mekanisme perlindungan konsumen yang kuat untuk memastikan konsumen mendapatkan listrik yang berkualitas dengan harga yang wajar. Untuk mendukung terjadinya kompetisi sehat, peran PLN dapat difokuskan sebagai operator sistem transmisi dan distribusi, sementara kewenangan pengaturan tarif dan pengawasan pasar diserahkan kepada ESDM.

Keberhasilan implementasi skema ini sangat bergantung dengan desain kebijakan yang tepat, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi aktif dan seluruh pemangku kepentingan.

B. KEADILAN IKLIM

1. Prinsip Keadilan Iklim

RUU Keadilan Iklim perlu mengadopsi prinsip-prinsip dalam Perjanjian Paris seperti *common but differentiated responsibilities*, pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan termasuk menjamin ketahanan pangan serta menjamin kualitas hidup pekerja yang terdampak oleh proses transisi, serta penghormatan terhadap HAM. Pengaturan mengenai prinsip dalam hal ini bukan berarti menghilangkan atau mencabut prinsip-prinsip maupun tujuan yang sudah ada dan terakomodir dalam undang-undang eksisting seperti asas partisipatif, kehati-hatian, dan keadilan antar generasi. Muatan mengenai prinsip-prinsip ini bersifat komplementer yang bertujuan untuk melengkapi prinsip-prinsip yang ada sehingga dapat menguatkan perlindungan hak-hak masyarakat.

RUU Keadilan Iklim juga perlu menjadikan tujuan Perjanjian Paris sebagai tujuan penyusunan RUU. Adapun tujuan Perjanjian Paris yakni: 1) Penurunan emisi di bawah 1.5°C; 2) meningkatkan daya lenting dan adaptif masyarakat terhadap dampak perubahan iklim; 3) pencegahan dan pemulihan dari kejadian *loss and damage*, serta 4) pendanaan perubahan iklim yang adil.

Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan Iklim belum menjadi suatu rujukan pengarusutamaan yang baik, jika merujuk kepada rencana sebelumnya, bahwa dalam merespon krisis iklim berada di bawah kementerian maritim dan investasi yang secara kelembagaan memiliki kewenangan yang kuat namun catatannya rencana peta jalan yang dibuat belum mengakomodir hak serta keadilan lingkungan dan masyarakat secara partisipatif yang baik.

Senada dengan dokumen CIPP salah satu produk JETP, peta jalan yang dibuat sama sekali tidak merepresentasikan nilai-nilai keadilan bagi lingkungan serta masyarakatnya. Malah cenderung dokumen tersebut hanya menjadi kepentingan investasi dan bisnis bagi kelompok yang memiliki kepentingan sehingga tidak menjawab masalah krisis iklim yang terjadi saat ini.

Misalnya rekomendasi untuk melakukan pensiunan dini pembangkit listrik tenaga batubara yang hanya menyentuh pembangkit listrik yang terhubung ke jaringan ketenagalistrikan (*on-grid*) dan sama sekali tidak mengurus pembangkit listrik batubara captive (milik sendiri/off-grid) yang berkontribusi besar terhadap jumlah unit PLTU yang ada di Indonesia, hampir 30% dari total pembangkit PLTU yang ada di Indonesia.

Maka dari itu, prinsip keadilan iklim harus merujuk kepada keberlangsungan lingkungan, sosial masyarakat serta kepentingan antar generasi. Lebih jauh dari itu keadilan iklim yang wajib dijalankan pemerintah harus dilakukan secara inklusif, representatif terhadap kelompok-kelompok yang rentan. Tidak merampas hak dan ruang masyarakat adat dan mengedepankan nilai serta prinsip keadilan iklim yang adil dan berkelanjutan, serta tidak melakukan mendeviasikan dasar pemikiran keadilan iklim terhadap aspek lain seperti dalih pembangunan ekonomi semata.

Keadilan iklim meliputi keadilan yang menghubungkan pembangunan dan hak asasi manusia untuk mencapai pendekatan berbasis hak dalam penanganan perubahan iklim. Keadilan iklim juga mencakup keadilan sosial yang meliputi hubungan yang adil antara masyarakat yang mengupayakan distribusi kekayaan, akses terhadap sumber daya, kesempatan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kelayakan (IPCC, 2002).

Adapun **nilai-nilai dan prinsip yang mencerminkan keadilan iklim** mencakup:

- 1. Keadilan distributif:** prinsip ini berupaya memastikan bahwa beban dan manfaat aksi perubahan iklim terdistribusi secara adil berdasarkan tingkat emisi, kesejahteraan, dan kerentanan. Beban penurunan emisi sebesar-besarnya ditanggung oleh kelompok yang lebih menghasilkan emisi lebih besar dan lebih sejahtera dan manfaat terbesar dari aksi perubahan iklim sebesar-besarnya kepada mereka yang menghasilkan emisi lebih rendah, kelompok yang lebih miskin dan rentan.
- 2. Tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan:** prinsip ini mengakui bahwa semua negara memiliki tanggung jawab untuk mengatasi perubahan iklim, tetapi negara-negara yang secara historis berkontribusi paling besar terhadap perubahan iklim memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk bertindak.
- 3. Pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan:** prinsip ini menekankan bahwa upaya mengatasi perubahan iklim harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat dan tidak boleh menambah beban mereka yang sudah rentan.

4. Keadilan rekognitif: prinsip ini menekankan pada inklusi dan agensi, yaitu pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Adat dan berbagai kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, anak, disabilitas, sebagai aktor penyandang hak dan bagaimana kebutuhan, dan kepentingan mereka diakui dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan terkait perubahan iklim

5. Keadilan prosedural: penjaminan, pemenuhan dan perlindungan hak bagi setiap orang dan kelompok masyarakat untuk mengakses informasi, berpartisipasi dan mengakses keadilan dalam setiap keputusan dan kebijakan perubahan iklim. Pelaksanaan prinsip keadilan prosedural menekankan kepada perlakuan yang setara bagi setiap orang dalam pelaksanaan akses informasi, partisipasi dan keadilan.

6. Keadilan korektif: setiap orang yang melanggar hukum harus diberikan sanksi dan mengganti kerugian, serta memulihkan kerugian yang diakibatkan. Pemulihan ini meliputi pemulihan terhadap hak manusia dan pemulihan terhadap lingkungan yang telah rusak.

7. Keadilan antar generasi: prinsip ini menekankan bahwa generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan generasi yang akan datang mendapatkan manfaat yang sama dan lebih baik dari apa yang sudah didapatkan oleh generasi saat ini.

8. Keadilan gender: prinsip ini menekankan bahwa upaya mengatasi perubahan iklim harus sejalan dengan mengatasi ketimpangan dan ketidakadilan gender yang berdampak lebih berat bagi perempuan. Prinsip ini mengakui bahwa perempuan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim dan harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi upaya mitigasi dan adaptasi.

2. Perlindungan Kelompok Rentan dan Partisipasi Bermakna

Masyarakat Adat, perempuan dan kelompok masyarakat rentan merupakan salah satu korban yang paling terdampak atas dampak perubahan iklim. Dalam hal ini dapat dilihat dari buruknya tata kelola pemerintah serta buruknya transparansi dan pelibatan masyarakat dalam setiap perumusan dan pengambilan keputusan dari setiap rencana dan/atau program yang dilakukan oleh pemerintah.

Situasi itu semakin buruk salah satunya seringkali hak-hak masyarakat terabaikan dan tidak memiliki ruang partisipasi yang bermakna yang mestinya terfasilitasi oleh

pemerintah dalam setiap perumusan kegiatan-kegiatan pembangunan, dalam hal ini merespon masalah krisis iklim.

Dampak dari krisis iklim seperti gagal panen, bencana, kemarau panjang, hingga cuaca yang tidak menentu membuat masyarakat mengalami beban ganda untuk menjalani hidup. Di lain sisi kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah mempersempit hak berpartisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk memberikan sosialisasi serta pendidikan kepada masyarakat secara luas agar masalah perubahan iklim dapat dipahami dengan baik oleh publik. Hal ini dapat diwujudkan salah satunya membuka ruang pelibatan secara baik kepada seluruh elemen masyarakat khususnya masyarakat rentan dalam setiap kegiatan dan/atau rencana yang dapat berdampak kepada iklim.

3. Strategi Penanganan Perubahan Iklim

Mitigasi Perubahan Iklim

a. Mitigasi Perubahan Iklim dalam RUU Keadilan Iklim wajib untuk berorientasi pada perwujudan keadilan sosial, termasuk keadilan gender, dan mempertahankan integritas ekosistem yang berbasis pada ekoregion.

b. Mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui penetapan batas maksimum emisi nasional berdasarkan perkembangan sains terkini dengan partisipasi pemangku kepentingan yang inklusif, termasuk organisasi masyarakat sipil dan kelompok terdampak, untuk mencegah percepatan kenaikan emisi gas rumah kaca. Penetapan ini kemudian perlu diikuti oleh penetapan target jangka panjang untuk mencapai nol emisi pada 2050.

c. RUU Keadilan iklim perlu untuk mewajibkan proses pengembangan kebijakan dan aksi mitigasi iklim yang inklusif, partisipatif, kolaboratif, dan mencantumkan inisiatif masyarakat di level tapak termasuk dengan memastikan keberlanjutan atas lingkungan hidup dan sumber penghidupan, perlindungan wilayah kelola rakyat, perlindungan ekosistem esensial, dan perlindungan hak rakyat. Kewajiban tersebut juga perlu diikuti pengintegrasian target iklim ke dalam berbagai lapis perencanaan, instrumen lingkungan hidup maupun instrumen pendanaan dan pembiayaan lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan, dengan penggunaan metodologi tahun dasar (base year) untuk data acuan (baseline).

d. RUU Keadilan Iklim wajib memandatkan pengembangan sistem pelaporan emisi sektoral, wilayah, dan menyeluruh yang aksesibel, transparan, dan akuntabel. Sistem pelaporan ini bertujuan untuk memastikan penurunan emisi terverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, baik dari sisi konsentrasi gas rumah kaca maupun pelaporan dan analisis manfaat non karbon dari tindakan mitigasi. Sistem pelaporan yang terbuka juga mendorong partisipasi masyarakat secara luas untuk memastikan mitigasi yang kredibel.

Adaptasi Perubahan Iklim

a. Perlunya penetapan target dan strategi adaptasi berdasarkan daya dukung dan daya tampung berbasis ekoregion serta sektor-sektor vital seperti ketahanan ekosistem, pangan, air, dan sosial.

b. Pengintegrasian target ketahanan iklim dan pertimbangan kerentanan masyarakat dan wilayah dalam perencanaan adaptasi dan kebijakan di berbagai sektor dan tingkat pemerintahan, dengan partisipasi penuh komunitas terdampak mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

c. Penyusunan kebijakan dan rencana aksi adaptasi yang membantu masyarakat rentan membangun ketahanan ruang biosik dan ruang sosial terhadap dampak perubahan iklim berdasarkan pengetahuan lokal, mencegah maladaptasi, dan memperkuat peran pemerintah daerah serta masyarakat lokal terutama kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok marjinal lainnya dalam setiap tahap aksi adaptasi perubahan iklim sebagai aktor utama.

d. Pencegahan penurunan kapasitas adaptif masyarakat, daya dukung dan daya tampung lingkungan oleh kegiatan mitigasi maupun kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan perubahan iklim.

Loss and Damage

Lost and damage adalah sejauh mana kita bisa mendanai dampak kehilangan dan kerusakan akibat dampak krisis iklim. Misalnya di pesisir Pekalongan, pemukiman warga kini mengalami kenaikan muka air laut (*sea level rise*) dan mengharuskan warga untuk berpindah rumah.

Hal ini diperburuk karena tidak adanya payung hukum terkait kasus tersebut pada Undang-Undang penanggulangan bencana, dimana hal ini seharusnya menjadi tanggung

jawab negara untuk menjamin adanya kompensasi ataupun bantuan kepada para korban dampak perubahan iklim.

Masalah ini diharapkan dapat diakomodir dalam RUU Keadilan Iklim, dimana pemerintah dapat memberikan kepastian hukum yang jelas serta tegas bagi para korban yang terkena dampak perubahan iklim. Selain itu diperlukan adanya kewajiban untuk menyusun dan menetapkan metodologi untuk menghitung kerugian dan kerusakan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan gender dengan pendekatan partisipasi bermakna serta mengintegrasikannya dengan perencanaan kebijakan di berbagai sektor dan level pemerintahan.

Menghindari, meminimalisir, dan mengatasi loss and damage dari dampak perubahan iklim yang tidak terhindarkan. Perlunya memastikan masyarakat yang rentan terdampak serta mengalami loss and damage untuk mendapatkan perlindungan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak hidup, hak atas tempat tinggal, hak atas kesehatan, hak untuk berkembang melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pangan dan air, hak atas pendidikan, hak atas penghidupan yang layak, serta sejumlah hak dasar lainnya.

Membuka akses pendanaan, peningkatan kapasitas, dan asistensi teknis bagi masyarakat terdampak terutama kelompok rentan yaitu kelompok miskin, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

4. Kelembagaan

Perlu adanya sistem kelembagaan yang mampu mendorong distribusi sumber daya dan keterpaduan kebijakan iklim untuk mendorong tata kelola iklim yang kuat dan fleksibel. Sistem kelembagaan ini diharapkan dapat membentuk alur koordinasi antar lembaga terkait di tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

Selain itu, harus memiliki rencana peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan aksesibilitas bagi pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan iklim dari tingkat nasional sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerahnya. Perlu adanya upaya penyatuan tata kelola data antar lembaga dan pengintegrasian isu perubahan iklim ke dalam peraturan sektoral dan berbagai instrumen (misalnya, instrumen LH dan instrumen sektor keuangan);

Keterbukaan informasi dan akses partisipasi publik seluas-luasnya agar dapat memastikan rekognisi terhadap setiap kelompok masyarakat dan komunitas serta prosedur dalam pengambilan keputusan yang adil dan partisipatif. Prosedur perencanaan, pemantauan, dan

mekanisme pengaduan yang mendalam dan rekognisi kebutuhan serta aspirasi dalam kegiatan mitigasi.

5. Lintas-Sektor dalam Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang berdampak lintas-sektor menjadi alasan bagi pemerintah untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada sektor lain yang terkait dari fenomena perubahan iklim. Selama ini pendekatan yang dilakukan masih terjerat dalam ego sektoral dan belum terhubung satu sama lain.

Perlunya memastikan kerjasama dan perhatian yang serius dari lintas sektor dalam menghadapi perubahan iklim, hal ini bisa diwujudkan bagaimana lintas sektor dapat memiliki andil yang mudah misalnya sektor perdagangan karbon, kesehatan, pendidikan, energi, ekonomi, keuangan, ketenagakerjaan, penanggulangan bencana, kelautan, perikanan, minerba, pertanian, hutan, pesisir dan pulau-pulau kecil dan sektor-sektor lain yang dapat dianggap memiliki keterkaitan dalam perubahan iklim.

Perwujudan prinsip keadilan iklim, Undang-Undang Keadilan Iklim ini harus menjadi sebuah undang-undang yang tidak *business as usual* sebagaimana undang-undang sektoral lainnya. Karena sifatnya yang mengatur lintas-sektor, Undang-Undang Keadilan Iklim merupakan instrumen yang tepat untuk menyediakan mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum khususnya dalam konteks kegiatan yang multi atau lintas sektor.

6. Tata Kelola Dunia Usaha

Taksonomi hijau yang diterapkan oleh OJK masih belum hijau karena masih memasukkan bisnis energi kotor (PLTU sebagai bisnis hijau). Situasi ini semakin diperburuk dengan adanya lembaga perbankan yang masih turut serta membiayai bisnis energi kotor. Sehingga perlu ada penekanan kepada OJK serta lembaga perbankan untuk mengambil andil dari setiap potensi dan ancaman yang ditimbulkan dari energi kotor, sehingga beban ini tidak hanya menjadi beban negara semata.

a) Standar Bisnis

Perlunya menerapkan kewajiban dalam penerapan standar tata kelola perusahaan yang baik, misalnya dengan menerapkan standar internasional atau mengimplementasikan konsep *Environmental, social, and governance* (ESG), *The Initiative for Responsible Mining Assurance* (IRMA), Prisma atau standar

lain yang diakui dapat memastikan keberlangsungan lingkungan dan hak asasi manusia.

b) Kapasitas

Mengoptimalkan peran Pemda dan lembaga pemerintah yang lain mengingat pasca pengesahan UU cipta kerja sebagian kewenangan diambil alih Pemerintah Pusat sehingga pemerintah daerah tidak memiliki ruang yang leluasa untuk berperan dalam merumuskan rencana-rencana aksi dan dalam pengambilan keputusan. Selain itu perlu pelibatan secara baik terhadap semua elemen (*Multi stakeholder group*) serta transparansi terkait pendanaan global yang harus dipastikan secara langsung kepada masyarakat.

7. Pendanaan Iklim

Pembiayaan iklim bertujuan untuk menghimpun dan mengalokasikan dana untuk mendukung mitigasi, adaptasi, dan menyediakan akses pemulihan dari kerugian akibat perubahan iklim.

Sumber pendanaan dan pembiayaan iklim telah mendapatkan berbagai dukungan positif dalam bentuk komitmen dari negara-negara maju, namun tidak terbatas pada pajak transaksi keuangan, pajak emisi karbon, anggaran pemerintah, hibah, dan pembayaran denda terkait kerusakan lingkungan dan emisi gas rumah kaca serta upaya lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan iklim.

Open Climate Change Financing in Indonesia (OCFI, 2024)³, menemukan bahwa pendanaan perubahan iklim yang bersumber dari dalam negeri Kementerian Keuangan menyebutkan anggaran perubahan iklim dalam APBN tahun 2016-2021 rata-rata Rp83,8 triliun atau 3,66%. Artinya, masih kurang dari alokasi optimal sebesar 7-11% dari total APBN. Sementara yang bersumber dari luar negeri sejak 2009 hingga 2023 sebesar US\$17.655,15 juta. Datanya berasal dari kompilasi BUR Indonesia dari tahun 2009-2019 sebesar US\$5.968,25 juta dan total pendanaan JETP dan ETM tahun 2023 yang telah diidentifikasi sebesar US\$11.561,70 juta. Berdasarkan sektor penerima pendanaan untuk tahun 2015-2019 diketahui dari total jumlah dan persentase terbesar dialokasikan untuk sektor energi sebesar US\$2.428,57 juta (43,5%), disusul sektor transportasi sebesar

³ <https://ocfi-info.org/topik/riset-kajian-pendanaan-perubahan-iklim/>

US\$2.422,34 juta (43,4%), multisektor sebesar US\$412,46 juta (7,4%), limbah sebesar US\$162,97 juta (2,9%), kehutanan sebesar US\$153,78 juta (2,8%), pertanian sebesar US\$0,07 juta (0,01%). Besarnya jumlah dana perubahan iklim yang dikelola setiap tahun oleh ketiga lembaga (BPDLH, BDPKPS, dan PT. SMI) rentan atas terjadinya praktik koruptif dan pelanggaran *good governance*.

Sumber-sumber dana ini tidak boleh dilihat sebagai devisa baru, melainkan harus diarahkan untuk mendukung aksi-aksi iklim inisiatif masyarakat dan meningkatkan daya lenting masyarakat, menjaga lingkungan hidup serta memperhatikan hak asasi manusia, dan tidak didasarkan pada utang yang akhirnya menjadi beban negara.

Kelembagaan pendanaan iklim harus bersifat transparan, akuntabel, dan mendorong insentif untuk penurunan emisi (bukan solusi palsu), pengurangan kerentanan, dan peningkatan adaptasi, terutama yang melibatkan inisiatif komunitas dan tidak merusak atau melanggar hak asasi manusia.

Kelembagaan pembiayaan iklim juga harus memastikan akses masyarakat terhadap pembiayaan upaya mitigasi dan adaptasi serta pemulihan dari kerugian akibat perubahan iklim. Dalam penyusunan anggaran, perubahan iklim harus menjadi kriteria pertimbangan utama untuk alokasi dana.

8. Penegakan Hukum

RUU keadilan iklim perlu mendorong adanya instrumen penegakan hukum pidana, perdata ataupun administrasi yang dapat melahirkan sanksi, untuk mendorong penerapan dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip pelaporan yang terukur dan terverifikasi yang transparan.

Penegakan hukum keadilan iklim ini diharapkan dapat mengakomodir asas kehati-hatian kepada para stakeholders maupun pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dan berbahaya terhadap ketahanan iklim. Penerapan sanksi ini diharapkan dapat memperbaiki dan memulihkan kerusakan dan degradasi lingkungan yang mengakibatkan meningkatnya kerentanan dan menurunnya daya adaptasi akibat kegiatan mitigasi maupun kegiatan pembangunan lainnya.

Pengaturan yang menjamin akses keadilan bagi masyarakat maupun pihak terdampak untuk meminta pertanggungjawaban hukum atas tindakan atau kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan kerentanan dan menurunnya daya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim

C. PENGELOLAAN HUTAN BERKEADILAN

1. Skema Regulatif yang Mengakselerasi Konversi Hutan

a. Perhutanan Sosial

Arah rekognisi hutan adat adalah pengakuan terhadap status kepemilikan kolektif serta hak Masyarakat Adat atas hutan yang berada di wilayah adat mereka. Kritik terhadap skema perhutanan sosial (PS)—yang saat ini masih memasukkan skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Pola Kemitraan, di wilayah Masyarakat Adat, dan cenderung mempersulit proses pengakuan Hutan Adat (HA).

Memasukkan skema PS selain Hutan Adat ke wilayah Masyarakat Adat jelas melanggar Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa hutan adat berada di wilayah adat dan bukan di kawasan hutan negara. Dalam skema perhutanan sosial artinya status kepemilikan suatu kawasan sebagai hutan (milik) negara yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Integrasi hutan adat dalam skema perhutanan sosial yang ada saat ini perlu ditinjau kembali karena belum sepenuhnya menjalankan mandat konstitusi untuk mengembalikan sepenuhnya hak dan kedaulatan Masyarakat Adat atas wilayah adatnya..

Selain itu, perhutanan sosial yang telah diberikan izin oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mendapatkan dukungan pendanaan yang memadai untuk pengelolaannya. Pendanaan yang cukup akan memastikan pengelolaan hutan berjalan dengan efektif, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

berikut skema pembiayaan yang dapat mendukung kebijakan perhutanan sosial

No	Strategi	Program/Kegiatan	Sumber Pendanaan
1	Kebijakan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial;	<ul style="list-style-type: none">- sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada Masyarakat Setempat dan para pihak terkait;- melakukan pencermatan terhadap PIAPS;- pemetaan area kawasan pengusulan perhutanan sosial;	APBN/APBD

		<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Renstra Pokja - Penyusunan RAD Pengelolaan; - pemetaan partisipasi PS,[TM1] 	
2	Meningkatkan akses dan pengelolaan areal kawasan perhutanan sosial;	<ul style="list-style-type: none"> - Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan Adat; - penyusunan RKPS/RKPS 	APBN/APBD APBDes Swasta, NGO
3	Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap pengelolaan perhutnan sosial;	<ul style="list-style-type: none"> - fasilitasi penyusunan perencanaan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial; - fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan/atau - pelaksanaan pembinaan dan pengendalian; 	APBN/APBD APBDes Swasta, NGO

4	Pengembangan dan penguatan kelembagaan pengelolaan perhutanan sosial;	<ul style="list-style-type: none"> - peningkatan kapasitas lembaga pengelola; - pendampingan kegiatan; - pengembangan usaha perhutanan sosial; - paralegal perhutanan sosial, - mediasi konflik 	APBN/APBD APBDes Swasta, NGO
5	Pengelolaan Produk Perhutanan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan Produk PS - Kemasan/Sertifikasi /labeling Produk; - Pemasaran produk; - Fasilitasi Kerjasama Para Pihak BUMD/BUMDES A, Swasta, NGO 	APBN/APBD APBDes Swasta, NGO

b. Multiusaha Kehutanan

Multiusaha Kehutanan diartikan sebagai penerapan beberapa kegiatan usaha Kehutanan berupa usaha Pemanfaatan Kawasan, usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu, dan/atau usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan untuk mengoptimalkan Kawasan Hutan pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Sayangnya, belum ada kerangka pengaman (*safeguards*) baik secara sosial maupun secara ekologi sebagai upaya menjaga keutuhan dan keberlanjutan yang berdampak terhadap eksistensi hutan alam tersisa. Dalam kebijakan Rencana Umum Energi Nasional tahun 2017 menargetkan bauran energi nasional sebesar 23 persen tahun 2025 dan 41 persen tahun 2050 untuk energi baru terbarukan termasuk biomassa/bioenergi. Pemanfaatan Hutan dapat dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), baik PBPH pada hutan lindung dan PBPH pada Hutan Produksi, keduanya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan multiusaha kehutanan.

No	Multiusaha PBPH Hutan Lindung	Multiusaha PBPH Hutan Produksi
----	-------------------------------	--------------------------------

1.	Pemanfaatan Kawasan	Pemanfaatan Kawasan
2.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan; dan/atau	Pemanfaatan Jasa Lingkungan
3.	Pemungutan HHBK	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
		Pemanfaatan HHBK
		Pemungutan Hasil Hutan Kayu; dan/atau
		Pemungutan HHBK

Dalam konteks pemenuhan target bauran energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, ketersediaan kawasan hutan dapat berasal dari hutan lindung dan hutan produksi. Namun, kawasan hutan produksi secara dampak akan lebih masif karena pemanfaatannya melalui konversi hutan alam dan penggunaan lahan, dengan menggunakan skema pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan kayu (Hutan Alam dan Hutan Tanaman).

Beberapa tipologi yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan lahan dari ketersediaan kawasan hutan untuk mencapai target produksi biomassa atau bioenergi, antara lain:

- i. Transformasi IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT, dengan mengajukan PBPH melalui OSS untuk melakukan usaha pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk melakukan budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergy atau membangun Hutan Tanaman Energi atau Kebun Energi pada areal izin/konsesinya.
- ii. Penerbitan PBPH pada hutan produksi untuk usaha pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui OSS, untuk melakukan budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergy atau membangun Hutan Tanaman Energi atau Kebun Energi pada areal yang diberikan.
- iii. Badan Usaha Milik Negara/Daerah (Perum Perhutani misalnya) mengajukan PBPH melalui OSS untuk melakukan usaha pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan hasil hutan kayu untuk melakukan budidaya tanaman penghasil biomassa atau bioenergy atau membangun Hutan Tanaman Energi atau Kebun Energi pada areal kerjanya.
- iv. Kerjasama PBPH dengan Koperasi Masyarakat, Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial-Hutan Tanaman Rakyat melakukan kerjasama usaha pemanfaatan hasil hutan dan mitra usaha

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, melalui perangkat kebijakan yang ada seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 serta, keseluruhan perusahaan dapat melakukan pengajuan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi berupa Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman.

Saat ini, sudah ada 13 perusahaan pemegang izin IUPHHK-HT (HTI Hutan Tanaman Industri) yang sudah mengajukan PBPH dan bahkan sudah melakukan pembangunan Hutan Tanaman Energi pada areal izin/konsesinya.⁴ Ke-13 perusahaan HTI tersebut telah mengalokasikan areal untuk energi seluas 142.172 Ha dengan realisasi tanaman sampai 2020 adalah sebesar 8.848 Ha. Masih ada 18 perusahaan HTI lain yang sudah berkomitmen untuk bertransformasi mengajukan PBPH dengan membangun Hutan Tanaman Energi. Selain itu Perum Perhutani berkomitmen dengan mengalokasikan sebesar 120 ribu Ha untuk energi dengan realisasi tanaman sampai Maret 2021 adalah sebesar 28 ribu Ha.

Program transisi energi melalui HTE ini juga sebenarnya tak luput dari pelepasan emisi yang berasal dari deforestasi. Analisa FWI terhadap 13 perusahaan HTI yang implementasi melakukan usaha tanaman energi, menunjukkan kejadian deforestasi hutan alam sebesar 55 ribu Ha di dalam konsesi mereka selama kurun waktu 2017 sampai 2021. Jika program HTE ini dimaksudkan untuk mengurangi emisi dengan produksi biomassa kayu namun dengan cara deforestasi, maka ini tidak tepat. Nilai emisi jika dikonversi sesuai factor emisi di setiap provinsi akan menghasilkan angka pelepasan emisi sebesar 24 juta giga ton. Selain itu, deforestasi yang ditimbulkan akibat pembangunan HTE tidak sebanding dengan hilangnya fungsi hutan alam yang dikonversi. Nilai emisi tersebut belum termasuk kerugian dari hilangnya fungsi hutan sebagai iklim mikro, konservasi air dan tanah, habitat satwa dan flora, serta nilai pengetahuan yang hilang

c. Payung PSN dan Kontradiksinya dalam Pengelolaan Hutan Berkeadilan

Proyek Strategis Nasional diberikan kemudahan dalam pengelolaan Kawasan Hutan yang memangkas banyak prosedur administratif sehingga berkorelasi positif terhadap kerentanan untuk hutan. Skema PSN memungkinkan pengecualian dari prosedur regulatif yang umum, misalnya saja seperti yang ditemukan pada:

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021⁵

Pasal 16 ayat (4): PSN memperoleh prioritas Penguatan Kawasan Hutan yang mengecualikan beragam tahapan, proses, dan kriteria yang umum

Pasal 19 ayat (4): PSN memperoleh pengecualian kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan

Pasal 58 ayat (4): Pelepasan Kawasan hutan untuk kegiatan PSN dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi dan/atau Kawasan Hutan Produksi Tetap.

⁴ FWI. 2023. Multiusaha Kehutanan dan Potret Pembangunan Hutan Tanaman Energi di Indonesia.

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161853/pp-no-23-tahun-2021>

Pasal 84 ayat (3): Usul Perubahan Fungsi Kawasan Hutan untuk PSN ditetapkan Pemerintah Pusat, tanpa melibatkan daerah.

Pasal 94 ayat (8): PSN dikecualikan dari kewajiban membayar Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan, membayar PNBP kompensasi, dan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS.

- Perpres No. 76 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi (revisi atas Perpres No. 70 Tahun 2023) mempercepat akselerasi konversi hutan atas nama transisi energi (Hutan Tanaman Energi/HTE) melalui PSN dengan mengonsolidasikan perizinan investasi.⁶ Peraturan ini membuka celah perubahan konsesi dan pembagiannya yang berorientasi pada *non sustainable investment-driven growth* dan berisiko menimbulkan penyalahgunaan dalam tata kelola kehutanan.

Akselerasi pelepasan kawasan hutan lewat skema PSN ini, selain meningkatkan tren konflik lahan (agraria) antara masyarakat dan perusahaan, juga lekat dengan potensi peningkatan bencana hidrometeorologi karena hilangnya hutan sebagai penyangga ekosistem (*ecological-buffer*).

2. Konversi Lahan untuk Pangan

Melalui PP No.23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, proyek pembangunan pemerintah diistimewakan, sebagaimana dapat dilihat dari proyek Food Estate. Mengutip dari Permen LHK No.24 tahun 2020, food estate merupakan usaha pangan skala luas yang merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui upaya manusia dengan memanfaatkan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya untuk menghasilkan produk pangan guna memenuhi kebutuhan manusia secara terintegrasi mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan di suatu kawasan hutan.

Sebelum adanya *omnibus law* dan peraturan turunannya, sebenarnya *food estate* sudah mendapatkan keistimewaan melalui Inpres No.5 Tahun 2019 berupa dimasukkannya frasa “lahan untuk kedaulatan pangan nasional” dalam diktum pengecualian dari kebijakan penghentian izin baru di kawasan hutan alam primer dan lahan gambut. Padahal, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sudah jelas disebutkan bahwa hutan alam primer dan lahan gambut sebagai development constraints harus dijaga dan dilindungi keberadaannya. Hal ini perlu diperhatikan dan dikaji ulang oleh Pemerintah untuk kedepannya dikarenakan potensi kerusakan hutan dan lahan sangat besar akibat proyek yang mengatasnamakan ketahanan pangan nasional.

3. Penegakan hukum dan perizinan

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Akan tetapi,

6

penegakan hukum dalam perkembangannya cenderung mendapatkan tantangan seperti: sentralisasi perizinan dan pembatasan kewenangan pemerintah daerah, kelemahan dalam pengawasan (*monitoring*) dan penegakan hukum, potensi korupsi, tumpang tindih perizinan dan penyalahgunaan kewenangan,

Sentralisasi perizinan

Dalam penerapan UU Cipta Kerja (Undang-Undang No. 11 Tahun 2020), salah satu tantangan utama yang muncul adalah **sentralisasi perizinan**, yang memusatkan kewenangan untuk penerbitan izin atau lisensi langsung di bawah pengelolaan dan keputusan pemerintah pusat, tanpa pelibatan rekomendasi pemerintah daerah. Tantangan ini krusial karena meskipun tujuan utama sentralisasi adalah untuk mempermudah proses perizinan dan meningkatkan efisiensi, tetapi hal ini menjadi pemicu problem di lapangan. Sentralisasi kewenangan ini menimbulkan dampak ketidakefektifan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang ada di daerah, sehingga menyebabkan terjadinya potensi kerusakan lingkungan karena tiadanya pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan izin usaha yang ada di daerahnya. Peranan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus tetap terjalin untuk menghindari ketidakselarasan pengelolaan sumber daya alam lewat perizinan usaha yang diberikan.

Lemahnya dalam pengawasan (monitoring) dan berujung potensi korupsi

Lemahnya pengawasan juga cenderung terjadi, seharusnya pemerintah memperkuat fungsi monitoring izin yang telah dikeluarkan dan apabila pemegang konsesi melakukan pelanggaran sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran seharusnya memberikan efek jera. Denda yang rendah atau sanksi administratif yang ringan tidak cukup untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Lemahnya pengawasan ini turut berkontribusi dalam munculnya celah korupsi, misalnya kasus yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.⁷

Tumpang tindih kawasan dan penyalahgunaan kewenangan

Salah satu gap regulasi dalam integrasi kawasan kehutanan ialah penyalahgunaan kekuasaan dalam pemberian izin atau perpanjangan izin yang dikeluarkan oleh pemerintahan pusat dalam hal ini ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, dan Menko Maritim dan Investasi. Pada praktiknya, pemberian izin usaha di areal kehutanan banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan tanpa memperhatikan dampak lingkungan, serta tidak adanya koordinasi dan memperhatikan rancangan tata ruang wilayah (RTRW) baik provinsi maupun kabupaten/kota. Ketidaksinkronan pemberian izin yang sifatnya terpusat dengan RTRW wilayah ini memicu kerancuan dalam kewenangan pemerintah daerah.

7

<https://jikalahari.or.id/kabar/rilis/jikalahari-dan-senarai-apresiasi-putusan-ma-menolak-pk-surya-darma-di/>

REKOMENDASI

A. Transisi Energi Berkeadilan

1. Memperjelas arah RUU EBET sebagai panduan dalam penyelenggaraan energi terbarukan, antara lain dengan mengeluarkan energi baru dari RUU EBET, untuk diatur secara khusus dalam UU atau peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Mencantumkan kembali mengenai partisipasi warga dalam bentuk pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan Energi Baru dan Terbarukan, dalam RUU EBET, sebagaimana diatur dalam UU Energi dan UU lainnya,
3. RUU EBET perlu mengatur kembali bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengusahakan dana Energi Baru dan Energi Terbarukan untuk mencapai target kebijakan Energi nasional, dst
4. RUU EBET perlu mengatur secara komprehensif mengenai peralihan tenaga kerja di sektor energi fosil sebagai dampak dari transisi energi, antara lain strategi transisi tenaga kerja, program pelatihan, dukungan sosial-ekonomi, perlindungan hak pekerja, pembentukan ekosistem *green jobs* untuk mempercepat pensiun dini PLTU, pengaturan TKDN untuk mendorong pengembangan industri domestik.
5. RUU EBET perlu mengatur safeguard sosial dan lingkungan yang memuat kewajiban bagi penyelenggaraan energi terbarukan dalam membuat analisis dampak sosial dan lingkungan (AMDAL), partisipasi masyarakat, perlindungan hak-hak masyarakat adat dan lokal, kompensasi bagi yang terdampak, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, serta mekanisme monitoring dan evaluasi, mendorong adanya ESG disertai dengan sanksi pidana atas pengabaianya.
6. RUU EBET perlu mencantumkan jenis informasi yang bersifat terbuka dan wajib diumumkan terkait penyelenggaraan energi terbarukan
7. RUU Energi perlu menyebutkan bahwa transisi energi berkeadilan mencakup keadilan bagi masyarakat adat dan lokal, pekerja sektor energi fosil, masyarakat miskin dan rentan, pemilik usaha kecil, ekosistem, serta generasi mendatang.
8. UU Energi perlu mengatur tentang transparansi data emisi dari berbagai sektor sebagaimana disampaikan sebelumnya.

9. RUU EBET perlu mengatur partisipasi publik dalam perumusan kebijakan transisi energi, mencakup transparansi (*right to information*), partisipasi (*right to involve in decision making*), dan akuntabilitas (*complain mechanism*).
10. Kalau dihubungkan ke trifungsi PLN, PLN bisa dibatasi kewenangannya hanya operator
 1. Perlu ditetapkan tarif listrik
 2. ESDM -> regulator
 3. PLN -> Operator (IP)
 4. Pihak ketiga -> kalau di
 5. PU -> Distributor (terutama untuk jadi pengawas jaringan)

Harga listrik yang ditentukan PLN sekarang sering naik turun, ini *high risk* untuk konsep *power wheeling*. Hal ini bisa diantisipasi untuk skala RW atau batasan Kapasitas power wheeling juga bisa dibatasi, maksimal 500 kWh

B. Keadilan Iklim

1. DPR wajib memastikan RUU Keadilan Iklim sepenuhnya mengadopsi prinsip Common but Differentiated Responsibilities (CBDR), keadilan distributif, gender, antar generasi, dan rekognitif, agar kebijakan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi melindungi hak masyarakat rentan dan lingkungan. Tanpa ini, kebijakan hanya akan melayani kepentingan elit ekonomi.
2. DPR dan pemerintah harus menciptakan mekanisme partisipasi inklusif, melibatkan masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan dalam perumusan kebijakan. Saat ini, penyusunan kebijakan terlalu bias pada kelompok investor tanpa transparansi yang memadai.
3. DPR harus segera merumuskan payung hukum dalam RUU Keadilan Iklim untuk memastikan kompensasi bagi korban dampak perubahan iklim seperti pengungsi akibat kenaikan muka air laut.
4. DPR harus memastikan kebijakan iklim tidak menjadi dalih pembangunan ekonomi semata yang mengorbankan keadilan sosial dan lingkungan. Keputusan berbasis investasi semata harus dihentikan demi keberlanjutan jangka panjang.
5. DPR dan Pemerintah harus membentuk sistem kelembagaan nasional yang terkoordinasi untuk kebijakan perubahan iklim, dengan mandat yang jelas untuk mengintegrasikan perencanaan, implementasi, dan evaluasi lintas

lembaga. Lembaga ini harus memiliki otoritas untuk menyelaraskan kebijakan sektoral dan distribusi sumber daya secara adil.

6. DPR perlu mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merevisi muatan dalam taksonomi hijau dengan mengeluarkan bisnis energi kotor seperti PLTU dari kategori taksonomi hijau. Taksonomi ini harus berbasis standar keberlanjutan internasional dan mendukung transisi energi terbarukan. Penerapan standar tata kelola yang baik seperti Environmental, Social, and Governance (ESG) atau The Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) menjadi framework law.
 7. DPR harus memastikan semua pendanaan perubahan iklim (BPDLH, BDPKPS, PT SMI) memiliki mekanisme penyaluran yang transparan, akuntabel, dan mendukung pengurangan emisi nyata.
 8. DPR harus memastikan RUU Keadilan Iklim memberikan mekanisme hukum yang jelas bagi masyarakat terdampak untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku atas tindakan yang meningkatkan emisi.
- C. Cabut PEPRES No.98 Tahun 2021 Tentang Nilai Ekonomi Karbon. (Pepres ini dibuat untuk meletakkan karbon sebagai komoditas dagang yang hanya akan menguntungkan perusahaan-perusahaan besar yang selama ini terbukti sebagai perusak hutan, dan pencipta polusi)
- D. Mempercepat proses pengesahan RUU Masyarakat Adat menjadi Undang-Undang. Masyarakat Adat punya peran penting dalam berkontribusi mengatasi perubahan iklim. Menurut Laporan *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service* (IPBES), sebanyak 80 persen ekosistem terbaik dan biodiversity di dunia saat ini karena dijaga oleh Masyarakat Adat. Ini menjadi potensi yang luar biasa bagi Indonesia untuk memainkan peran sentral dalam berbagai upaya mengatasi krisis iklim yang menjadi masalah dunia saat ini. Selain itu, Masyarakat Adat dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, merupakan lumbung pangan yang dapat menjadi pertahanan terakhir ketika terjadi krisis pangan di tingkat lokal, nasional maupun dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat Adat tidak hanya kaya dengan keberagaman budaya, namun juga memiliki kekayaan ekonomi yang berkontribusi terhadap pembangunan. Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat akan memastikan resiliensi Masyarakat Adat dan juga memastikan resiliensi Indonesia dan Global. Indonesia bisa menjadi *champion* di dunia internasional dalam bidang Hak Asasi Manusia, perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan Tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).
- E. Pengelolaan Hutan Berkeadilan

- a. Revisi Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (revisi UU memastikan muatannya berdampak positive terhadap biodiversity atau keanekaragaman, produk hukum tidak merusak hutan atau ekosistem ekologi hutan) dan memastikan Umuatannya positive terhadap keberlangsungan hutan
 - b. Optimalisasi pendanaan untuk izin pengelolaan Hutan (Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan Pola Kemitraan).
 - c. Pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (menghapus resentralisasi penuh kebijakan/perizinan dari pemerintah pusat) ini harus revisi UU Cipta Kerja, UU Minerba, dll.
- F. Pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun, termasuk peraturan perundang-undangan, mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang berkeadilan. Hal ini mencakup perlindungan ekosistem, keberlanjutan sumber daya alam, serta keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.
- G. Proses penyusunan undang-undang, terutama Rancangan Undang-Undang (RUU), harus membuka ruang partisipasi yang bermakna, transparan, dan inklusif. Partisipasi ini harus melibatkan akademisi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat terdampak, serta memastikan keterlibatan aktif Masyarakat Adat, kelompok rentan, dan marjinal lainnya.
- H. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan harus memberikan pengakuan formal dan perlindungan hukum terhadap hak-hak Masyarakat Adat dan kelompok rentan. Perlindungan ini meliputi hak atas tanah, sumber daya, dan budaya, serta akses yang adil terhadap manfaat pembangunan.
- I. Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme penyusunan naskah akademik dan RUU yang menjamin partisipasi bermakna dari semua pemangku kepentingan. Mekanisme ini harus memberikan ruang yang memadai bagi masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat terdampak, Masyarakat Adat, serta kelompok rentan dan marjinal.

***catatan: Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), khususnya dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kelompok rentan” antara lain adalah orang**

lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat/disabilitas.

LAMPIRAN

Hasil diskusi kelompok 3

https://docs.google.com/document/d/17h5JdbOhfGg2n4rHRK1YuHEQOmB5H4F1/edit?usp=drive_link&oid=110832806389809739567&rtpof=true&sd=true

Hasil diskusi kelompok 2

https://docs.google.com/document/d/1LWn1-_ywmup-PG8xnJQjCAAHUC-P1qjW/edit?usp=sharing&oid=110832806389809739567&rtpof=true&sd=true

Hasil diskusi kelompok 1

https://docs.google.com/document/d/10-WSdpN9ebl7GQUe2zrwby4bvIB3u1Jk/edit?usp=drive_link&oid=110832806389809739567&rtpof=true&sd=true

POLICY BRIEF, RISET DLL.

Kertas Posisi Koalisi Keadilan Iklim Mendesak Negara Segera Menyusun UU Keadilan Iklim